



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK71720766611820002, tempat tanggal lahir Pare-pare, 26 November 1982, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, alamat RT/RW 015/003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK7315062002800001, tempat tanggal lahir, Data, 20 Februari 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat RT/RW 015/003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung., disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Provinsi

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 060/ 019/ VI/ 2015 tanggal 27 Mei 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat RT/RW 015/003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 5 tahun sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dimana Tergugat tidak suka apabila Penggugat meminta Tergugat melakukan sesuatu seperti membantu pekerjaan dirumah dan dibangun untuk melaksanakan shalat kemudian Tergugat sering kasar terhadap anak bawaan anak Penggugat berakibat Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tinggal bersebelahan dengan Penggugat tanpa saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kemuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

..... S
urat:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Nomor 006/019/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK717207611820002, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bitung tanggal 27 Desember 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Saksi I

1. Saksi I semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak menikah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wangurer Bitung dan belum diikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal rumatanga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun namun sekarang sering bertengkar mulai 2018;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan anak bawaan Penggugat sering di pukul dan Tergugat Tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat pernah memukul anak bawaan Penggugat sampai menangis dan mengeluarkan darah di mulut anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut sejak Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak menikah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wangurer Bitung dan belum diikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal rumatanga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun namun sekarang sering bertengkar mulai 2018;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan anak bawaan Penggugat sering di pukul dan Tergugat Tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pernah memukul dan Mencubit anak bawaan Penggugat sampai menangis dan mengeluarkan darah di mulut anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut sejak Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat sering memukul anak binaan Penggugat dan Tergugat memiliki sikap Temperamental, sehingga puncaknya pada bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang disebabkan Tergugat memukul anak binaan Penggugat sampai berdarah di bagian mulut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat telah kehilangan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebagaimana dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فحوظالم لاحق له

Artinya: barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatanginya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5 (lima), dan 6 (enam) adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat terbukti Majelis telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2015 dan belum memiliki keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2020 karena sering cekcok disebabkan Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering memukul dan mencubit anak bawaan Penggugat, sampai mulut anak tersebut mengeluarkan darah disebabkan karena dipukul Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena walaupun bulan Desember 2020 berpisah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering memukul anak

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat maka dengan telah berpisah tempat tinggal bersama ini sudah merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat) (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I, dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi HJ. LUTFIAH MAMONTO S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI ANOM, S.H.I.,
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

HJ. LUTFIAH MAMONTO S.Ag..

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp.300.000,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)